

## **Sosialisasi Legalitas Usaha Bagi UMKM Dalam Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) Di Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan**

**Anthon Fathanudien**

*Universitas Kuningan, Indonesia*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Anthon Fathanudien

**E-mail:** [anthonfathanudien79@gmail.com](mailto:anthonfathanudien79@gmail.com)

### **Abstrak**

Kegiatan PkM dilaksanakan di Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan dengan target pelaku usaha UMKM. Pelaku usaha tersebut meliputi pelaku usaha jasa bengkel, snack dan jajanan tradisional dan lain sebagainya. Kegiatan PkM dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai faktor-faktor pendukung kegiatan usaha yaitu faktor legalitas usaha dalam pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) agar kegiatan usaha yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada profit semata, melainkan kegiatan usaha dapat terus berkembang di masa mendatang dengan memperhatikan dan menerapkan faktor pendukung kegiatan usaha. Dengan demikian kegiatan PkM diselenggarakan berupa sosialisasi mengenai legalitas usaha khususnya mengenai pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan legalitasnya. Sosialisasi tersebut disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM yaitu dalam pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) di Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap. Pertama tahap persiapan meliputi pra survei, pembentukan tim, pembuatan dan pengajuan proposal, koordinasi tim dan mitra serta persiapan alat dan bahan pelatihan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan program berupa sosialisasi. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi serta pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha). Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan metode wawancara dan observasi. Setelah itu, dilakukan penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi berupa pengenalan dan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) serta legalitasnya, pengenalan dan pembuatan NIB (Nomor Pokok Berusaha) sebagai strategi pemasaran pengenalan mekanisme strategi pemasaran guna peningkatan penjualan. Hasil dan luaran kegiatan setelah dilaksanakan sosialisasi yaitu pertama, pelaku usaha mengalami peningkatan pemahaman mengenai fungsi pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) dalam legalitas usahanya. Selain itu terdapat pelaku usaha yang mulai menerapkan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai upaya memperoleh perlindungan hukum terhadap usahanya. Kedua, pelaku usaha juga mengalami peningkatan pemahaman mengenai usahanya sebagai strategi pemasaran dan pelaku usaha menerapkan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang menarik dan "menjual" bagi produk dan jasanya. Ketiga, pelaku usaha mengalami peningkatan pemahaman mengenai mekanisme strategi pemasaran dan pelaku usaha telah menerapkan media elektronik sebagai sarana promosi guna peningkatan penjualan. Dengan dilaksanakannya program ini, maka terjadi perbaikan tatanan nilai Masyarakat di bidang pendidikan khususnya bidang ilmu ekonomi dan hukum.

**Kata Kunci** - Sosialisasi, Legalitas Usaha, Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha)

### **Abstract**

PkM activities were carried out in Susukan Village, Cipicung District, Kuningan Regency targeting MSME business actors. These business actors include workshop service businesses, snacks and traditional snacks and so on. PkM activities are carried out with the aim of providing understanding to business actors regarding the factors supporting business activities, namely the business legality factor in making an NIB (Business Identification

Number) so that business activities carried out are not only profit-oriented, but business activities can continue to develop in the future. by paying attention to and implementing supporting factors for business activities. Thus, PKM activities are held in the form of socialization regarding business legality, especially regarding the creation of NIB (Business Identification Number) and its legality. This socialization is adapted to the problems and needs faced by MSME business actors, namely in making NIB (Business Identification Number) in Susukan Village, Cipicung District, Kuningan Regency. The activity implementation method consists of three stages. The first preparation stage includes pre-survey, team formation, making and submitting proposals, coordinating teams and partners as well as preparing training tools and materials. The second stage is the program implementation stage in the form of socialization. Socialization is carried out through counseling (presentation of material) and discussions as well as creating an NIB (Business Identification Number). The third stage is the evaluation and reporting stage. Evaluation is carried out by comparing the conditions of partners before and after program implementation using interview and observation methods. After that, a report was prepared for subsequent publication. The material presented in the socialization included the introduction and creation of an NIB (Business Identification Number) and its legality, the introduction and creation of an NIB (Business Identification Number) as a marketing strategy, introduction to marketing strategy mechanisms to increase sales. The activity implementation method consists of three stages. The first preparation stage includes pre-survey, team formation, making and submitting proposals, coordinating teams and partners as well as preparing training tools and materials. The second stage is the program implementation stage in the form of socialization. Socialization is carried out through counseling (presentation of material) and discussions as well as creating an NIB (Business Identification Number). The third stage is the evaluation and reporting stage. Evaluation is carried out by comparing the conditions of partners before and after program implementation using interview and observation methods. After that, a report was prepared for subsequent publication. The material presented in the socialization included the introduction and creation of an NIB (Business Identification Number) and its legality, the introduction and creation of an NIB (Business Identification Number) as a marketing strategy, introduction to marketing strategy mechanisms to increase sales.

**Keywords** - Socialization, Business Legality, Creation of NIB (Business Identification Number)

## PENDAHULUAN

Susukan merupakan nama sebuah Desa yang berada di Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan yang memiliki berbagai jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM Desa Susukan banyak yang memproduksi produk melalui industri rumahan, terutama UMKM yang menghasilkan produk-produk lokal yang memiliki ciri khas seperti jasa bengkel, snack dan jajan tradisional dan lain sebagainya. Selain itu, jenis usaha di Desa Susukan ada yang jual gorengan, makanan-makanan ringan olahan rumahan, dan warung eceran makanan dan minuman. Dengan adanya UMKM ini, terbukti mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya.

Dalam proses mengembangkan usahanya, pelaku UMKM salah satunya harus mengurus dan wajib memiliki izin usaha sebagai bukti legalitas UMKM yang didirikannya tercatat dan memiliki izin untuk beroperasi. Salah satu perizinan usaha yang harus dimiliki UMKM yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB diartikan sebagai tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha milik perseorangan maupun usaha milik non-perseorangan. NIB merupakan nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang telah diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, yang dibedakan berdasarkan jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk, baik berupa barang maupun jasa. Fungsi NIB diantaranya sebagai Tanda Daftar Berusaha (TDP), Angka Pengenal Impor (API), serta Akses Kepabebean bagi UMKM atau perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, dengan mengurus NIB maka pelaku usaha mendapatkan peluang untuk mengembangkan usahanya, seperti mudah mendapat fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang untuk memperoleh pelatihan, serta mendapat peluang untuk pengadaan barang atau jasa pemerintah misalkan mendapatkan bantuan dari program pemerintah bagi UMKM. (Ramadhani et al., 2022)

Pengurusan perizinan usaha NIB dapat dilakukan secara online melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single*

*Submission* (OSS) dalam pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1), yang menyatakan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin operasional atau komersial. (Ramadhani et al., 2022) Menurut Diana (Ramadhani et al., 2022) Online Single Submission atau Perizinan Online Terpadu adalah perizinan yang diperoleh pelaku usaha (UMKM) setelah melakukan pendaftaran yang kemudian diterbitkan oleh Lembaga OSS. Perizinan yang diberikan dalam bentuk surat keputusan. Kehadiran OSS ini sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan layanan terintegrasi, cepat, mudah dan tentunya murah bagi masyarakat Indonesia. Dengan sistem online ini, pelaku usaha dapat dengan mudah mengurus NIB tanpa harus bepergian untuk mengurusnya langsung ke kantor pemerintahan, tetapi dapat dilakukan dengan ponsel (handphone) yang dimiliki asalkan tersambung dengan jaringan internet. Meskipun begitu, hal tersebut masih tidak berlaku pada masyarakat yang tinggal di pedesaan. Karena kebanyakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih terkendala dengan gagap teknologi. Masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara mengurus NIB secara online, bahkan masih banyak yang tidak bisa menggunakan ponsel atau karena tidak memilikinya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam kegiatan PKM yang dilakukan, para pelaku usaha UMKM yang berada di Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan kebanyakan belum memiliki perizinan usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha). Wawancara dilakukan kepada pelaku usaha UMKM yang berjumlah 14 orang tentang kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan hasilnya UMKM di Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan belum ada satu pun yang memiliki NIB. Padahal, kegiatan usaha yang dijalankan sudah cukup lama bahkan ada yang sudah beroperasi puluhan tahun, serta menghasilkan produk dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, maka perlu dilakukannya sosialisasi tentang pentingnya mengurus legalitas usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha), dan perlu dilakukan pendampingan untuk pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha), melalui sistem Online Single Submission (OSS) pada UMKM di Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program PKM ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengurus legalitas usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) serta meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cara mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu juga untuk membantu dan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam proses pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) tersebut, yang diharapkan dengan memiliki legalitas usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) UMKM dapat berkembang dan dapat bersaing dengan UMKM lainnya.

## **METODE**

Lokasi Pelaksanaan penyuluhan hukum dengan judul "**Sosialisasi Legalitas Usaha Bagi UMKM Dalam Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) Di Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan**" dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini diikuti oleh pelaku usaha UMKM Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.

Kegiatan PKM ini diberikan dalam bentuk pengenalan serta pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha terhadap UMKM di Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini dilaksanakan secara mengundang masyarakat dalam hal ini adalah pelaku usaha UMKM Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan untuk berkumpul di Kantor Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. Untuk itu, terdapat beberapa tahapan dalam mengimplementasikan metode tersebut:

1. Tahap Persiapan Pada tahap persiapan, tim pelaksana mendatangi para pelaku usaha untuk melakukan survei dan wawancara mengenai legalitas usaha yang telah dimiliki. Dari hasil survei, terdapat beberapa UMKM yang kurang dan belum memiliki legalitas usaha. Sebagai rencana awal, tim pelaksana mendatangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menanyakan kelengkapan berkas serta proses yang harus dilakukan untuk menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha).

2. Tahap Pengenalan NIB Tim pelaksana melakukan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai dasar dalam keberlangsungan pelaksanaan usaha. Adapun sosialisasi ini dilaksanakan di Kantor Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.

3. Tahap Pelaksanaan Tim pelaksana mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan dari pelaku usaha UMKM Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan untuk memenuhi persyaratan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha). Pendampingan pendaftaran NIB dilakukan secara langsung dengan disaksikan oleh pelaku usaha UMKM yang lainnya.

Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui:

a. Metode Ceramah dilakukan oleh para narasumber/pemateri untuk menjelaskan materi yang berkaitan dengan Pengertian, Jenis-Jenis, dan Hirarki Produk Hukum.

b. Metode diskusi/Latihan, dilakukan untuk memperdalam/mengkaji materi bahasan dalam bentuk tanya jawab maupun pelatihan secara perorangan atau kelompok. Program kemitraan pengabdian dilaksanakan dengan:

1) Aparat Desa

2) Pelaku Usaha UMKM Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan

3) Tokoh Masyarakat, Adat.

Evaluasi pelaksanaan Program dan Keberlanjutan:

a. Melampirkan Dokumen pernyataan Mitra Sasaran


b. Mitra sasaran sesuai dengan ketentuan ataukah tidak

c. Dilaksanakan pendampingan dengan sosialisasi secara berkala

Peran dan Tugas:

a. Dosen: menyampaikan materi berkaitan dengan legalitas usaha terkait Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha)

b. Mahasiswa: Observasi, pengumpulan data Primer dan sekunder serta analisis laporan



**Gambar 1.**

Tahapan Pelaksanaan Program Pengabdian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Susukan Kecamatan Cipicung, ini memberikan banyak manfaat kepada pelaku UMKM (Purnawan et al., 2020). Perizinan berusaha yang sebelumnya hanya dianggap tidak penting karena pengurusannya merepotkan dan tidak mudah, namun UMKM memerlukan perizinan usaha untuk mendorong perkembangan usaha, perlindungan lokasi usaha dan daya saing usaha yang semakin ketat di era sekarang. Rendahnya tingkat kepemilikan NIB disebabkan karena minimnya pengetahuan para pelaku UMKM mengenai pentingnya membuat perizinan berusaha serta terbatasnya informasi mengenai data dan tata cara pembuatan NIB. Berdasarkan hasil tersebut, maka permasalahan mengenai kepemilikan legalitas bagi UMKM merupakan urgensi tingkat tinggi, sehingga dengan adanya pengabdian masyarakat ini bisa memberikan program yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu berupa sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan NIB melalui OSS kepada pelaku UMKM Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan perizinan berusaha

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan sebuah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga OSS (*Online Single Submission*). NIB terdiri dari 13 digit angka acak yang dilengkapi dengan pengamanan dan tanda tangan elektronik. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi (Lady et al., 2021)

Jenis perizinan berusaha yang terdapat dalam Sistem *Online Single Submission* (OSS) terdiri atas izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang dapat diajukan oleh pemohon perizinan berusaha yang terdiri atas pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan. Pelaku usaha yang dapat mengurus perizinan usaha melalui sistem OSS adalah:

- a. Berbentuk badan usaha maupun perorangan;
- b. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
- c. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi *Online Single Submission*;
- d. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Dari hasil survei dan wawancara pada UMKM di Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan, masih terdapat beberapa pelaku usaha yang masih minim pengetahuannya mengenai pentingnya pembuatan perizinan berusaha serta terbatasnya informasi mengenai data dan tata cara pembuatan NIB. Salah satu UMKM yang belum memiliki legalitas usaha apapun adalah UMKM pedagang gorengan. Untuk mengatasi masalah tersebut, tim pelaksana mengadakan sosialisasi pengenalan NIB dan web OSS pelaku usaha, serta pentingnya pembuatan NIB. Sosialisasi dilaksanakan dengan memaparkan materi dalam bentuk *Power Point* untuk memudahkan pelaku usaha dalam memahami materi tersebut. Adapun materi yang dijelaskan yaitu pengertian legalitas usaha, manfaat legalitas usaha, jenis legalitas usaha, pengertian NIB, fungsi NIB, resiko jika tidak memiliki legalitas usaha, persyaratan serta tata cara pembuatan NIB.



**Gambar 2.**  
Dokumentasi Kegiatan

Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, dimana tim pelaksana melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pembuatan NIB. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan syarat yang dibutuhkan dalam pendaftaran NIB, diantaranya:

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c. Alamat email aktif (opsional)
- d. Nomor ponsel aktif yang terhubung Whatsapp

Setelah persyaratan sudah terpenuhi, selanjutnya yaitu pembuatan akun untuk mengakses website OSS yaitu:

- ❖ Mengakses laman OSS, yaitu [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id).
- ❖ Memilih menu DAFTAR.
- ❖ Memilih skala usaha menu "Usaha Mikro dan Kecil (UMK)" atau "NonUsaha Mikro dan Kecil (Non UMK)"
- ❖ Memilih jenis pelaku usaha UMK sesuai status (badan perseorangan atau badan usaha).
- ❖ Melengkapi formulir pendaftaran dengan memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada Whatsapp dan email perusahaan yang aktif.
- ❖ Memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui WhatsApp atau email.
- ❖ Melengkapi formulir dan membuat password baru.
- ❖ Melengkapi data pelaku usaha berupa NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP.
- ❖ Klik DAFTAR dan pendaftaran berhasil.
- ❖ Mengecek email untuk mengetahui Username dan Password, lalu akun siap untuk digunakan.

Setelah pembuatan akun akses website OSS berhasil, dapat dilanjutkan dengan mendaftarkan

UMKM untuk pembuatan NIB. Adapun langkah yang harus dilakukan yaitu:

- Mengakses laman OSS, yaitu [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id).
- Memilih menu MASUK.
- Masukkan Username, Password, dan Kode Captcha kemudian memilih menu MASUK.
- Memilih menu Perizinan Berusaha dan memilih Permohonan Baru.
- Mengisi Data Pelaku Usaha dengan lengkap dan benar.
- Mengisi Data Bidang Usaha dengan lengkap dan benar.
- Mengisi Data Detail Bidang Usaha.
- Mengisi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha.
- Mengecek Daftar Produk atau Jasa.
- Mengecek Data Usaha.
- Mengecek Daftar Kegiatan Usaha.
- Mengecek dan melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu).
- Memahami ketentuan yang berlaku dan mencentang Pernyataan Mandiri.
- Mengecek Draf Perizinan Berusaha.
- Memilih opsi dokumen yang akan dicetak.
- Memilih opsi Cetak NIB dan dokumen muncul dalam format PDF.
- Memilih opsi Print/Cetak dibagian atas kanan dokumen.
- NIB sudah berhasil dicetak.



**Gambar 3.**  
Dokumentasi Kegiatan

Setelah dilaksanakan pendampingan pembuatan NIB kepada UMKM dan dokumen NIB telah terbit. Selanjutnya dokumen NIB yang telah terbit diserahkan kepada pelaku usaha untuk membantu UMKM agar memiliki bukti fisik terkait legalitas usahanya. Hasil dari kegiatan pendampingan pembuatan NIB yaitu diharapkan dapat mengurus perizinan lain yang dibutuhkan UMKM untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, diharapkan pelaku usaha terbantu dalam mendapatkan perlindungan hukum.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan ini mendorong pelaku UMKM memahami pentingnya membuat legalitas usaha dan memiliki NIB untuk pengembangan usahanya. Kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan NIB melalui web OSS berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari para pelaku UMKM. Berdasarkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa:

1. Peningkatan pengetahuan mengenai NIB dan OSS dan manfaat yang didapat apabila membuat legalitas usaha
2. Peningkatan pemahaman tentang tata cara membuat NIB melalui web OSS secara mandiri.
3. Ketersediaan pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya ke lembaga OSS
4. Pasca kegiatan pengabdian masyarakat para pelaku UMKM telah memiliki NIB dan bukti Surat Keterangan Izin Usaha, serta usahanya telah terdaftar di lembaga OSS.

Di samping itu, sosialisasi dan pendampingan kepada Pelaku UMKM Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan terkait pentingnya membuat NIB perlu lebih ditingkatkan. Karena adanya kegiatan tersebut ternyata berpengaruh terhadap kesadaran UMKM dalam kepatuhan hukum untuk mendaftarkan usahanya. Dengan adanya pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku UMKM di Desa Susukan, pelaku usaha mendapatkan legalitas atas usahanya, dan mendapatkan kemudahan akses pembiayaan ke lembaga keuangan dengan menunjukkan sertifikat NIB tersebut,

serta dengan adanya legalitas maka usaha akan lebih diawasi oleh pemerintah pusat, daerah ataupun lembaga lain untuk dilakukan pemberdayaan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim pelaksanaan pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Susukan, Pelaku UMKM Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan yang telah bersedia menjadi mitra dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kuningan, Mahasiswa Fakultas Hukum serta pihak terkait yang telah membantu dan mendukung selama kegiatan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi pembuatan nomor induk berusaha (nib) untuk pengembangan umkm di bumdes serdang tirta kencana melalui online single submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(2), 73-83.
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81-88.
- Lady, I., Prastiwi, R., Hariyoko, Y., Ayodya, B. P., Kecil, U. M., & Sukodono, K. (2021). Pendampingan Pengurusan Perizinan. *Manajemen Resiko*.
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10>
- Ramadhani, A., Dewi, H., Qawiyyu, R., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar. *Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30-35. [https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/KARYA\\_JPM/article/download/159/136](https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/download/159/136)